



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 100.3.3.2/ 20 /KUM/2026  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/198/KUM/2024  
TENTANG AKRONIM, SINGKATAN DAN BENTUK STEMPEL PERANGKAT  
DAERAH SERTA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/198/KUM/2024 tentang Akronim, Singkatan dan Bentuk Stempel Perangkat Daerah Serta Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/198/KUM/2024 tentang Akronim, Singkatan dan Bentuk Stempel Perangkat Daerah Serta Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pedoman Penamaan Singkatan dan Akronim Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/198/KUM/2024 tentang Akronim, Singkatan

dan Bentuk Stempel Perangkat Daerah Serta Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/198/KUM/2024 tentang Akronim, Singkatan dan Bentuk Stempel Perangkat Daerah Serta Unit Pelaksana Teknis Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandungan  
pada tanggal 9 Januari 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,


ttd.

SYAFRUDIN NOOR


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
 NOMOR 100.3.3.2/ 20 /KUM/2026  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
 NOMOR 100.3.3.2/198/KUM/2024 TENTANG  
 AKRONIM, SINGKATAN DAN BENTUK  
 STEMPEL PERANGKAT DAERAH SERTA UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH

A. BENTUK/UKURAN STEMPEL.


1. Stempel jabatan Bupati berbentuk lingkaran berisi nama jabatan, nama Pemerintah Daerah, dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:
  - a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan adalah 4 cm;
  - b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan adalah 3,8 cm; dan
  - c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan adalah 2,7 cm.



2. Stempel Perangkat Daerah berbentuk lingkaran berisi nama Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota, nama Pemerintah Daerah, nama Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menggunakan logo daerah dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:
  - a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel Perangkat Daerah adalah 4 cm;
  - b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel Perangkat Daerah adalah 3,8 cm; dan
  - c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel Perangkat Daerah adalah 2,7 cm.













3. Stempel unit pelaksana teknis daerah dan badan layanan umum daerah berbentuk lingkaran berisi nama Pemerintah Daerah, nama Perangkat Daerah dan nama unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah yang bersangkutan dan menggunakan logo daerah dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:
  - a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah adalah 4 cm;
  - b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah adalah 3,8 cm; dan
  - c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah adalah 2,7 cm.









**B. AKRONIM, SINGKATAN DAN BENTUK STEMPEL PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**






NO	PERANGKAT DAERAH	AKRONIM/ SINGKATAN	BENTUK STEMPEL
1	Bupati Hulu Sungai Selatan	Bupati HSS	
2	Sekretariat Daerah	Setda	






NO	PERANGKAT DAERAH	AKRONIM/ SINGKATAN	BENTUK STEMPEL
3	Sekretariat DPRD	Set DPRD	
4	Inspektorat Daerah	Itda	
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Disdikbud	
6	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinkes PPKB	
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR	






NO	PERANGKAT DAERAH	AKRONIM/ SINGKATAN	BENTUK STEMPEL
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Satpol PP Damkar	
9	Dinas Sosial	Dinsos	
10	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Dispera KPLHP	
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	
12	Dinas Perhubungan	Dishub	

NO	PERANGKAT DAERAH	AKRONIM/ SINGKATAN	BENTUK STEMPEL
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Diskominfo SP	
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Disperindag	
15	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Disnakerkop UKM	
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPSTSP	
17	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Disporapar	






NO	PERANGKAT DAERAH	AKRONIM/ SINGKATAN	BENTUK STEMPEL
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dispersip	
19	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan	Distan PP	
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DPMD PPPA	
21	Badan Perencana Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Bapperida	
22	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	BPKPD	






NO	PERANGKAT DAERAH	AKRONIM/ SINGKATAN	BENTUK STEMPEL
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM	
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bakesbangpol	
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah kecamatan	BPBD	
26	Kecamatan Padang Batung	Kec. Padang Batung	
27	Kecamatan Loksado	Kec. Loksado	






NO	PERANGKAT DAERAH	AKRONIM/ SINGKATAN	BENTUK STEMPEL
28	Kecamatan Telaga Langsung	Kec. Telaga Langsat	
29	Kecamatan Angkinang	Kec. Angkinang	
30	Kecamatan Kandangan	Kec. Kandangan	
31	Kecamatan Sungai Raya	Kec. Sungai Raya	
32	Kecamatan Simpur	Kec. Simpur	






NO	PERANGKAT DAERAH	AKRONIM/ SINGKATAN	BENTUK STEMPEL
33	Kecamatan Kalumpang	Kec. Kalumpang	
34	Kecamatan Daha Utara	Kec. Daha Utara	
35	Kecamatan Daha Barat	Kec. Daha Barat	
36	Kecamatan Daha Selatan	Kec. Daha Selatan	
37	Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan	RSUD BHHB Kandangan	






C. AKRONIM, SINGKATAN DAN BENTUK STEMPEL UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN






NO	PERANGKAT DAERAH	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH	AKRONIM/ SINGKATAN	BENTUK STEMPEL
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera	RSUD Daha Sejahtera	
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kabupaten	UPTD IFK	
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Puskesmas Wasah	PKM Wasah	
4	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Puskesmas Jambu Hilir	PKM Jambu Hilir	
5	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Puskesmas Sungai Pinang	PKM Sungai Pinang	






NO	PERANGKAT DAERAH	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH	AKRONIM/ SINGKATAN	BENTUK STEMPEL
6	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Puskesmas Telaga Langsat	PKM Telaga Langsat	
7	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Puskesmas Kalumpang	PKM Kalumpang	
8	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Puskesmas Bayanan	PKM Bayanan	
9	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Puskesmas Sungai Raya	PKM Sungai Raya	
10	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Puskesmas Padang Batung	PKM Padang Batung	






NO	PERANGKAT DAERAH	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH	AKRONIM/ SINGKATAN	BENTUK STEMPEL
11	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Puskesmas Batang Kulur	PKM Batang Kulur	
12	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Puskesmas Kandangan	PKM Kandangan	
13	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Puskesmas Pasungkan	PKM Pasungkan	
14	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Puskesmas Negara	PKM Negara	
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Puskesmas Simpur	PKM Simpur	

NO	PERANGKAT DAERAH	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH	AKRONIM/ SINGKATAN	BENTUK STEMPEL
16	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Puskesmas Malinau	PKM Malinau	
17	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Puskesmas Gambah	PKM Gambah	
18	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Puskesmas Bajayau	PKM Bajayau	
19	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Puskesmas Baruh Jaya	PKM Baruh Jaya	
20	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Puskesmas Kaliring	PKM Kaliring	

NO	PERANGKAT DAERAH	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH	AKRONIM/ SINGKATAN	BENTUK STEMPEL
21	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Puskesmas Loksado	PKM Loksado	
22	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Puskesmas Angkinang	PKM Angkinang	
23	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Puskesmas Bamban	PKM Bamban	
24	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan	UPTD Balai Benih Ikan	UPTD BBI	
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	UPTD Peralatan dan Perbekalan	UPTD Alkal	

NO	PERANGKAT DAERAH	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH	AKRONIM/ SINGKATAN	BENTUK STEMPEL
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik	UPTD PALD	
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	UPTD Pengelolaan Pasar Kandangan	UPTD P2K	
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	UPTD Pengelolaan Pasar Negara	UPTD P2N	
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	UPTD Metrologi Legal	-	
30	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	UPTD Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Wilayah Daha Utara, Daha Selatan, Dan Daha Barat	UPTD P3 CAPILWILDA	

NO	PERANGKAT DAERAH	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH	AKRONIM/ SINGKATAN	BENTUK STEMPEL
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	UPTD PPA	
32	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	UPTD Pengelola Prasarana dan Sarana Olahraga	UPTD PPSO	
33	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan	UPTD Pusat Kesehatan Hewan	UPTD Puskesmas	
34	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembibitan dan Pengembangan Ternak	UPTD PPT	
35	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Unit Pelaksana Teknis Daerah Cor Logam Negara	-	

NO	PERANGKAT DAERAH	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH	AKRONIM/ SINGKATAN	BENTUK STEMPEL
36	Kecamatan Kandangan	Kelurahan Jambu Hilir	Kel. Jambu Hilir	
37	Kecamatan Kandangan	Kelurahan Kandangan Barat	Kel. Kandangan Barat	
38	Kecamatan Kandangan	Kelurahan Kandangan Kota	Kel. Kandangan Kota	
39	Kecamatan Kandangan	Kelurahan Kandangan Utara	Kel. Kandangan Utara	
40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar	UPTD SKB	

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR